



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, NIK 3203046201820001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 02 Februari 1982, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dede Rohman, S. H. I dan kawan Advokat pada pada Kantor Hukum Dede Rohman & Partners yang berkantor di Jl. Ciheulang RT 004 RW 001 Desa Langensari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat kode pos 43281, berdasarkan domisili elektronik Alamat email: firlysfcc@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/SKH/KH-S/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 554/687/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 19 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxxx, NIK 3203091605730003 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 26 Agustus 1977,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar adanya, pada hari Senin, 19 Jumadiakhir 1421 H (Senin 18 September 2000) telah dilangsungkan perkawinan yang syah berdasarkan Agama Islam, kemudian dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 18 September 2000.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang tiga bulan, lalu setelah itu pindah mengikuti Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxx Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. M Reyza Febriansyah, Laki - Laki, Lahir di Cianjur, 16 Februari 2001.
 - 3.2. Luna Auliansyah, Perempuan, Lahir di Cianjur, 03 November 2007
 - 3.3. Vera Fitria, Perempuan, Lahir di Cianjur, 01 April 2010
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekitar bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan diantaranya:
 - 4.1. Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan keluarga;
 - 4.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 4.3. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2012, yaitu pada saat Penggugat menanyakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya terhadap Tergugat, apakah benar memiliki idaman wanita lain, namun tidak ada pengakuan dari Tergugat justru yang didapat adalah perkataan kasar, sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati dan memutuskan untuk berpisah, meninggalkan rumah orangtua Tergugat sekitar bulan Desember 2012, dan sejak Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah lagi hidup bersama

6. Bahwa, Penggugat dan keluarga Tergugat sudah memusyawarahkan perihal permasalahan tersebut akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Tergugat, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian.

8. Bahwa oleh karena itu sudah cukup dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf (F) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq 1 (satu) Ba'in Sugrho dari Tergugat **Xxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxx**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr



3. Membebaskan biaya menurut hukum

SUBSIDER

Atau apabila majlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Elis Rahayu, S.H.I, S.PdI., M.Si., M.Pd., C.Me, sebagai Mediator;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Elis Rahayu, S.H.I, S.PdI., M.Si., M.Pd., C.Me sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Maret 2024 akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak sidang tanggal 04 Maret 2024 dan sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan Rereplik dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Atas Nama Penggugat Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju tertanggal 24 Januari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal



18 September 2000, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Keponakan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kp. Mekarwangi RT 005 RW 001 Desa Cibunonghilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M Reyza Febriansyah, Laki - Laki, Lahir di Cianjur, 16 Februari 2001, Luna Auliansyah, Perempuan, Lahir di Cianjur, 03 November 2007 dan Vera Fitria, Perempuan, Lahir di Cianjur, 01 April 2010;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan keluarga dan Tergugat memiliki wanita idaman lain.;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kp. Mekarwangi RT 005 RW 001 Desa Cibironghilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M Reyza Febriansyah, Laki - Laki, Lahir di Cianjur, 16 Februari 2001, Luna Auliansyah, Perempuan, Lahir di Cianjur, 03 November 2007 dan Vera Fitria, Perempuan, Lahir di Cianjur, 01 April 2010;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan keluarga dan Tergugat memiliki wanita idaman lain.;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Elis Rahayu, S.H.I., S.PdI., M.Si., M.Pd., C.Me namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan keluarga dan Tergugat memiliki wanita idaman lain. dan sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 12 (dua belas)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena sejak sidang tanggal 04 Maret 2024 dan sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Hendra bin Uu, dan Herlan Irawan bin Mamun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2000 yang dicatatkan di KUA Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Hendra bin Uu) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Herlan Irawan bin Mamun) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan keluarga dan Tergugat memiliki wanita idaman lain. dan sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2 serta saksi-saksi, yaitu: ... dan #6106#;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Katu Tanda Penduduk Tergugat) dan T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2000 yang dicatatkan di KUA Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan keluarga dan Tergugat memiliki wanita idaman lain. dan sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2000 yang dicatatkan di KUA Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M Reyza Febriansyah, Laki - Laki, Lahir di Cianjur, 16 Februari 2001, Luna Auliansyah, Perempuan, Lahir di Cianjur, 03 November 2007 dan Vera Fitria, Perempuan, Lahir di Cianjur, 01 April 2010;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan keluarga dan Tergugat memiliki wanita idaman lain.;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr



- Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya



karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير
أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار**

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjdodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِأَرْكَابِ أَخْفَهُمَا**

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kedadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. dan Drs. Muslimin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. Drs. Muslimin, M.H.
Panitera Pengganti

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)